

ADAB KONSTITUSI; UPAYA MELURUSKAN KESESATAN PIKIR KONSTITUSI

Yogi Prasetyo

Dosen FH Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Abstract

The Constitution as the legal basis for formation of legislation in the system of Indonesia. The misuse of the constitution (UUD 1945) by the political interests of government caused mislead and made the situation of the nation getting worse. Liberal capitalistic value wrapped in modern positivistic legal system that puts the ratio had diverge from culture constitution. needs to be clarified with the balance of conscience through culture constitution. Culture constitution is a constitutional concept who saw citizen of Indonesia as creatures of God by virtue of intelligence and unseen. So with that constitution is formed, conceived and executed to be qualified and to bring the benefit of the world and the hereafter.

Keywords: culture, constitution, apostasy, thought

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Artinya bahwa seluruh penyelenggaraan negara Indonesia harus berdasarkan pada hukum. Sebagai negara hukum Indonesia telah berusaha membentuk sistem hukum yang sesuai dengan perkembangan jaman. Hal itu dapat dilihat sejak reformasi tahun 1998 negara Indonesia merubah arah hukum menjadi lebih demokratis sesuai dengan tuntutan masyarakat. Yang mana intinya adalah bahwa hukum dibentuk untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Begitulah negara Indonesia sebagai negara hukum dalam menjalankan kehidupan negara yang didasarkan pada hukum.

Konstitusi yang dalam hal ini disebut adalah UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dalam pelaksanaan kehidupan negara.² Sehingga konstitusi menjadi dasar utama dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai dasar hukum tertinggi negara, maka konstitusi menjadi acuan standart rujukan diterima atau tidaknya peraturan perundang-undangan di tingkat bawahnya. Akhirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara

¹ UUD 1945 Amandemen ke-empat

² Absori, 2015, *Hukum Konstitusi*, UMS, Solo, Hlm. 2.

yang memiliki tugas pokok adalah mengawal penegakkan konstitusi negara Indonesia dibanjiri oleh berbagai masalah uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945.

Posisi strategis konstitusi sebagai dasar hukum dan sekaligus dasar penyelenggaraan negara Indonesia sejak reformasi menjadi bagian yang sangat penting setiap agenda negara dalam melaksanakan kehidupan ketatanegaraan, baik ditingkat pusat sampai tingkat daerah. UUD 1945 sebagai konstitusi merupakan hukum tertinggi di negara Indonesia yang tertulis dan menjadi kekuatan legalitas yang secara formil-materiil dapat diterima dan dibuktikan keberadaanya serta diterima oleh semua pihak. Pemahaman terhadap posisi strategis konstitusi ini sering disalah tafsirkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari penyelenggaran negara berusaha keras untuk mendesain arah perubahan konstitusi sesuai dengan kepentingan yang diinginkan.

Sejak reformasi, Indonesia telah mengalami empat kali amandemen UUD 1945. Yang mana tentunya amandemen seharusnya dilakukan dalam rangka perbaikan penataan kembali tata aturan

penyelenggaraan negara yang benar sesuai dengan tujuan negara indonesia didirikan, bukan hanya sekedar menampung kepentingan-kepentingan tertentu. Semangat perubahan konstitusi tidak dapat disalahkan karena dalam penyelenggaraan kehidupan negara harus mengikuti perkembangan masyarakat. Akan tetapi realitas menunjukkan hal yang lain, yaitu semangat perubahan konstitusi dilatarbelakangi oleh kepentingan yang diarahkan untuk mendapat keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Akibat dari amandemen UUD 1945 sekarang ini dirasakan adalah bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi negara kurang mencerminkan nilai-nilai filosofi kehidupan masyarakat Indonesia yang adi luhur.³ Masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran dengan sistem kehidupan yang menjunjung tinggi harga diri, rasa sosial, menghormati alam dan spiritual berkeTuhanan mulai tergeserkan oleh budaya asing modern yang mengutamakan *positivistik* dan kemampuan lahiriah materialism keduniawian.⁴ Yang mana budaya modern

³ Hajriyanto Y. Thohari, 2015, *Rekonstruksi Tradisi Di Nusantara Dalam UUD 1945*, Seminar Interdisciplinary Sharing Pasca Sarjana UMS 28 Maret 2015, Solo. Hlm. 1

⁴ Khudzaifiah Dimiyati, 2014, *Pemikiran Hukum: Kontruksi Epistimologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta. Hlm. 115

tersebut tidak mengenal batasan-batasan jelas dalam pengembangannya, sehingga nuansa liberal lebih mendominasi.

Seperti hilangnya prinsip kebijaksanaan dan musyawarah dalam mengambil keputusan, karena diganti dengan model suara terbanyak (*voting*), sebagaimana penjabaran lebih lanjut dari pasal 22E UUD 1945 tentang Pemilu, mekanisme perubahan persetujuan konstitusi pasal 37 UUD 1945, bahkan juga terjadi pada penetapan hukuman dari majelis hakim di pengadilan yang juga dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak dari majelis hakim dan berbagai pengambilan kebijakan lain. Kurang signifikannya peran MPR sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti yang terdapat dalam BAB II ayat 1 dan 2 UUD 1945 dan DPD yang belum menjadi lembaga yang benar-benar memperjuangkan kepentingan daerah akibat ketentuan pasal 22D UUD 1945. Sengketa kewenangan antar lembaga negara, seperti; Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi terkait urusan politik dan pemilu, Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial terkait pengawasan hakim, Polri dengan KPK yang masing-masing memiliki peran yang sama dan akibat tumpang-tindih kewenangan kelembagaan negara lainnya.

Nuansa kebebasan dalam perubahan konstitusi mengarahkan Indonesia masuk dalam kehidupan *neolib* yang mendasarkan pada kekuatan modal kapitalistik. Kepentingan yang sebenarnya untuk mendapatkan keuntungan materialis telah masuk dalam konstitusi negara, sehingga konstitusi tidak lagi mencerminkan jiwa bangsa Indonesia sebagai negara yang mewarisi peradaban tinggi dari para leluhur. Kesesatan pikir dalam konstitusi ini jika dibiarkan terus menerus akan menghancurkan negara Indonesia. Konstitusi hanya digunakan sebagai alat kepentingan untuk mencapai keuntungan tertentu, sehingga makna dari sebuah konstitusi menjadi hilang.

Sudah saatnya kesesatan pikir konstitusi ini diluruskan kembali, agar negara Indonesia dalam penyelenggaraannya sesuai dengan kiblat bangsa. Perubahan konstitusi tetap dilakukan, tetapi harus ada “adab” nya. Artinya bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia, maka untuk merumuskan pembentukannya harus mencerminkan ketinggian kecerdasan lahir dan batin manusia Indonesia agar menghasilkan konstitusi yang dapat memperbaiki ahklak bangsa secara utuh tidak hanya lahir tetapi juga batinnya, sehingga negara Indonesia menjadi negara

yang berperadaban mulia. Adab konstitusi ini diawali dengan menempatkan pemikiran manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan yang utama diberi ketinggian kecerdasan lahir dan batin guna membentuk konstitusi, sehingga dengan kemurnian akal dan hati serta petunjuk dari Allah SWT konstitusi bebas dari nafsu-nafsu jahat yang merusak.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesatan pikir konstitusi di Indonesia?
2. Bagaimana upaya meluruskan kesesatan pikir konstitusi di Indonesia?

C. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan dasar acuan dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum adalah proses menemukan hukum guna menjawab permasalahan yang dihadapi.⁵ Penelitian ini berobjek pemikiran hukum, sehingga paradigma penelitiannya adalah pemikiran hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan filosofis. Dasar penggunaan pendekatan tersebut karena disertasi ini akan mengkaji secara mendalam tentang pemikiran hukum.

3. Bahan Penelitian

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari; (a). Bahan primer yang berupa hasil catatan, kutipan dan pendapat para tokoh, pejabat, pengurus organisasi, ilmuwan dan ahli yang disampaikan secara langsung atau terdapat di media cetak dan elektronik; (b). Bahan sekunder dari penjelasan lebih lanjut bahan primer. Bahan hukum tersier yang terdapat di luar bahan primer dan sekunder yang dapat membantu penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dikumpulkan melalui proses identifikasi kesesuaian. Data yang dikumpulkan merupakan data yang teridentifikasi kesesuaiannya. Dari pengumpulan data tersebut akan diperoleh data yang lebih lengkap untuk menyusun rumusan penelitian lebih lanjut.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini akan digunakan model analisis abduktif, yaitu model gabungan dari deduktif dan induktif.⁶ Teknik analisis

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana. Hlm 35

⁶ Khudzaifiah Dimiyati, 2014, Pemikiran Hukum: Kontruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia.

data dilakukan dengan menelaah data yang terkumpul terkait dengan penelitian

6. Penyusunan Penelitian

Setelah dilakukan analisis, maka data dirumuskan dalam kategori sesuai dengan pokok bahasan. Sehingga penelitian dapat tersusun dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Pembahasan

1. Kesesatan Pikir Konstitusi

Melalui rasio manusia mampu mendapat dan meningkatkan ilmu pengetahuan sebagaimana yang telah dilakukannya selama berabad-abad. Dengan adanya ilmu pengetahuan manusia juga memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang hambanya yang harus selalu mengingat dan mengabdikan pada Sang Pencipta, namun sayangnya rasa tanggung jawab manusia ini belum dikembangkan secara maksimal. Seperti yang tertulis dalam Q.S. al- A'raf: 146:

“Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayat Ku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus

menempuhnya. yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu lalai dari padanya”.

Upaya pembentuk konstitusi dalam membangun kategori dan standart mengenai kebenaran rasio melahirkan berbagai hasil amandemen konstitusi di Indonesia. Setelah upaya demikian berlangsung terus-menerus ternyata masyarakat tidak juga menemukan kategori dan standart kebenaran secara benar, jelas dan representatif yang membawa kemaslahatan umat. Dampak dari rumusan konstitusi tersebut menjadikan sebagian manusia bersikap bijak, sementara sebagian lain bersikap putusasa dan selebihnya bersikap masa bodoh dengan hanya memusatkan kepada segi praktis dan kemanfaatannya semata.

Perkembangan pemahaman konstitusi yang cenderung bersifat ilmiah teknologis dan fungsional menempatkan kebenaran rasional sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Sementara di luar kebenaran tersebut dipandang tidak berarti dan kurang bermakna. Dalam kondisi seperti ini menjadi tidak utuh akibat bias terhadap apa yang disebut ilmiah rasional pada konstitusi. Kebenaran konstitusi di luar itu diabaikan sementara dalam praktiknya manusia tidak mungkin bisa mengabaikan atau bahkan

meninggalkan yang non ilmiah. Karena ketika manusia mengkaji tentang Tuhan, maka manusia akan masuk ke dalam ilmu yang non ilmiah.

Wekskopf seorang ahli nuklir memperingatkan bahwa ilmu pengetahuan modern yang sangat rasional telah berhasil mempertajam pengetahuan kita mengenai peristiwa-peristiwa tertentu. Tetapi justru ilmu pengetahuan modern tersebut cenderung membuat pengetahuan kita mengenai yang lain semakin gelap. Sehingga kita harus bergerak meraba-raba dalam kegelapan dunia yang modern. Ilmu pengetahuan modern sama sekali tidak memperjelas makna pengalaman-pengalaman manusiawi yang justru merupakan dasar dari eksistensi manusia di alam ini. Hediki Yukawa menghimbau agar manusia modern kembali ke pemahaman batiniah dan mengurangi pemikiran digital yang menghambat kreativitas. Tidak heran pula Einstein mengatakan bahwa lokus sumber kreativitas adalah titik pusat grafitasi kesadaran emosional batiniah yang menurut orang Islam disebut qalbu. Wekskopf, Yukawa dan Einstein melihat bahwa rasio bukan lokus sumber intelegensi utama manusia. Dalam hal ini Dawam Raharjo mengatakan bahwa dalam ilmu pengetahuan terkandung etik

metodologi. Ilmu pengetahuan yang tidak mengandung suatu etik adalah *contradictio interminis*.⁷

Rasio yang syarat dengan kepentingan digunakan sebagai landasan berfikir oleh para pembentuk konstitusi di Indonesia dijadikan kesadaran tertinggi dalam membimbing manusia memilih alternatif jalan kehidupan bernegara. Itulah kesesatan nyata dan menelan banyak korban. Sebenarnya bahwa kesadaran rasional hanyalah alat, manifestasi kemampuan komputasi, yang justru kalau dibiarkan menguasai kesadaran manusiawi akan membawa seseorang berfikir secara *foto cofis* dan komputeris. Rasio saja tidak akan mampu menyentuh hakekat makna kebenaran hidup bernegara, sehingga rasio cenderung membawa pikiran manusia pada permukaan pengalaman yang paling dangkal, pengalaman praktis tanpa menghiraukan landasan kebenaran di kedalaman pengalaman batiniah ke-Tuhanan.

Kebenaran konstitusi yang didominasi rasional merupakan hasil pengolahan pikiran objektif dari suatu prosedur yang diatur secara cermat dan menolak hal-hal irasional yang bersumber dari Tuhan, sehingga kebenaran hukum ini tidak terkait dengan etika dan moral

⁷ Dawam Raharjo, 1990, *Intelektual, Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa*, Mizan, Bandung. Hlm. 37

sebagai unsur terpenting dari kehidupan manusia itu sendiri.⁸ Pembentuk konstitusi menyangka bahwa kebenaran rasional konstitusi merupakan pedoman seperti kompas yang dapat menunjukkan arah negara ini. Padahal tidaklah seperti itu, rasio tidak bisa dijadikan satu-satunya pedoman hidup, karena harus diimbangi dengan pedoman batiniah yang syarat dengan nilai-nilai ketuhanan.

Akal mungkin tidak bisa mengerti mengapa bersiasat memainkan konstitusi untuk kepentingan tertentu itu dosa, jika pembentukan konstitusi dilakukan dengan prosedur yang ada dan disepakati bersama, maka akal bisa saja membenarkan pemahaman kesesatan pikir konstitusi seperti itu.

Dengan proses dominasi rasional itulah akal bisa menipu manusia, karena akal manusia bisa membenarkan pemahaman yang salah asal dapat diterimanya. Pernahkan kita mendengar pembentuk konstitusi yang menyalahkan perbuatannya sendiri, karena konstitusi yang dihasilkan syarat dengan kepentingan politik kekuasaan belaka? atau adakah seorang politikus yang merasa bersalah atas keterpurukan negeri ini? Itulah

pemikiran sesat yang direstui oleh akal belaka.

Rasio manusia sebagai anugerah Tuhan yang menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling cerdas. Dengan kecerdasan rasio manusia membentuk konstitusi. Empirisme yang berasal dari praktek kehidupan sosial menjadi material bahan kajian konstitusi yang di dapat dari penangkapan pancaindera dan kemudian diproses oleh rasio manusia. Jika seperti itu maka konstitusi pada dasarnya cerminan dari realitas hukum yang telah terjadi dan ada di masyarakat. Sehingga konstitusi terkesan mengikuti realitas kehidupan manusia, bukan sebagai aturan yang seharusnya ada sebelum realitas kehidupan itu terjadi.

Dampak yang sering terjadi dari ketertinggalan tersebut adalah ketidakmampuan konstitusi dalam memberikan jaminan kehidupan bernegara yang berperadaban, karena terombang-ambing oleh berbagai kepentingan duniawi manusia.

Konstitusi yang diadopsi dari unsur asing yang tidak jelas hanya mengutamakan kebenaran rasional yang bersifat luar dan dangkal. Hal itu dapat kita lihat dari prosedur hukum yang digunakan terkesan sangat teratur dan baik, padahal

⁸ Ade Saptomo, 2014, *Budaya Hukum*, FHUP Press, Jakarta. Hlm. 15-26

hakekat yang terdapat didalamnya hanya unsur kepentingan yang mudah untuk diputar balikkan. Seperti contoh di dalam UUD 1945 hasil amandemen ke-empat yang syarat dengan muatan kepentingan liberal kapitalism. Kandungan kebebasan dalam sistem hidup berorganisasi yang terbuka dan cenderung bernilai riil, sehingga menolak sesuatu yang tidak nyata. Hal seperti tersebut yang jika tidak kita sadari akan memberikan pemahaman pemikiran yang menyesatkan dalam kehidupan bernegara.

Rasio manusia dalam memahami konstitusi tentunya dengan menggunakan ukuran-ukuran yang dapat diterima oleh rasio itu sendiri. Sehingga konstitusi yang berkembang selama ini sebagai hasil proses dialektika terus-menerus dari olah pikir manusia. Pertanyaannya adalah sampai kapan manusia akan menemukan pemahaman yang pas dan terdapat standart ukuran atau batasan yang jelas mengenai pemahaman konstitusi. Sehingga dialektika yang tidak menemukan titik temu tentang pemahaman konstitusi ini tidak menimbulkan pemahaman yang multi tafsir dan cenderung menyesatkan.

Rasio manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk beripikir tentang hal-hal yang sifatnya empirism, tetapi rasio manusia memiliki keterbatasan

dalam berpikir. Tidak semua hal-hal yang ada di dunia ini dapat diselesaikan dengan kemampuan berpikir rasio manusia. Banyak hal-hal yang hanya dapat di selesaikan dengan melalui suasana batiniah manusia yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Keterbatasan rasio manusia sering menimbulkan celah kelemahan konstitusi. Sehingga konstitusi dipahami berdasarkan logika rasio atas dasar tendensi kepentingan manusia yang belum tentu sesuai dengan jalan yang diridhoi Tuhan.

Kekuatan rasio yang selama ini menjadi jargon utama pengembangan ilmu pengetahuan modern termasuk ilmu hukum modern telah mendominasi pemahaman pemikiran konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia dikembangkan dengan hasil-hasil pemikiran rasio manusia. Sehingga keterbatasan yang dihasilkan oleh rasio juga berdampak terhadap keterbatasan konstitusi itu sendiri. Rasio yang mendominasi konstitusi lebih pada hal-hal yang rasional, empiris dan nyata, sedangkan kehidupan yang tidak nyata atau irasional yang tidak tampak di dunia empirism tidak menjadi bahan kajian, padahal realitas empiris yang ditangkap pancaindera dan diolah oleh rasio manusia adalah cerminan dari kehidupan abstrak yang tidak dapat terlihat dan sebagai

pengendali utama. Bandingkan dengan perumusan konstitusi masa kemerdekaan yang diliputi oleh semangat suasana kebatinan dan spirit energi utama dari manusia sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk Tuhan.

Rasio manusia yang terbatas jika terus menerus berpikir dan tidak diimbangi dengan *batiniah* maka akan menghasilkan pemahaman konstitusi yang hanya benar secara rasio, tetapi dirasakan salah dalam hati manusia. Sehingga ketidaksesuaian antara lahiriah dan batiniah menimbulkan kesesatan pikir konstitusi, yaitu konstitusi yang kering akan hakekat kehidupan manusia yang sebenarnya sebagai makhluk Tuhan yang tidak hanya baik di dunia tetapi juga baik di akherat. Karena manusia sebagai insan kamil di dunia ini yang mendapatkan anugerah rasio dan hati nurani lebih dari makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya seharusnya digunakan untuk hidup bernegara dengan baik. Apa yang diwujudkan dalam praktek tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ada di dalam hati masing-masing manusia Indonesia.

Konstitusi yang cenderung mengutamakan kebenaran duniawi belaka dan mengesampingkan kehidupan akherat. Karena kebenaran rasio hanya mampu menangkap realitas yang ada di dunia, sedangkan kehidupan akherat diluar kajian

rasio. Dampak dari hal ini maka konstitusi yang ada selama ini hanya menata atau mengatur kehidupan duniawi manusia dan mengenyampingkan peran konstitusi dalam menata atau mengatur kehidupan akherat. Amatlah berbahaya jika pemahaman konstitusi yang ada hanya mendasarkan pada rasio dan kehidupan duniawi belaka dengan mengenyampingkan kebenaran batiniah dan kehidupan akherat manusia. Manusia akan mengalami kesesatan dalam menjalani kehidupan jika antara kehidupan dunia dan kehidupan akherat tidak berjalan seiring.⁹

Sehingga konstitusi yang mendasarkan rasio belaka rentan dengan kesesatan pikir. Telah dituliskan dalam kitab-kitab Tuhan bahwa rasio manusia harus digunakan untuk *beribadah* kepadanya dengan mengakui dan menggunakan ilmu pengetahuan mutlak kebenarannya yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran-ajaran agama. Rasio bersifat relatif karena keterbatasannya. Nuansa kesesatan pikir konstitusi di Indonesia terasa dari pemahaman konstitusi yang hanya menggaarap kehidupan keduniawian belaka dan mengenyampingkan kehidupan

⁹ Happy Susanto, 2011, *Kritisisme Sejarah Teologi Barat*, Jurnal Tsaqofah Gontor Ponorogo, No.2, Vol.7. Oktober, Ponorogo. Hlm. 250.

akherat manusia. Tujuan konstitusi yang terbatas pada kebaikan duniawi berdampak terhadap tidak diperhitungkannya kehidupan akherat oleh manusia, sehingga konstitusi dibentuk hanya untuk mengatur kepentingan manusia di dunia belaka dan mengenyampingkan kepentingan akherat.

Pemahaman tersebut di atas seperti paradigma sekuler yang memisahkan kehidupan dunia dan akherat. Padahal negara Indonesia merupakan negara berketuhanan dengan umat muslim terbesarnya. Sehingga tidak benar jika paradigma sekuler terhadap pemahaman konstitusi. Konstitusi yang menadasarkan kebenaran pada rasio belaka telah memisahkan manusia dengan kehidupan yang abadinya di akherat. Sehingga konstitusi berusaha memutus hubungan manusia dengan Tuhana Yang Maha Esa sebagai sang penciptanya. Ketika terjadi pemutusan pemikiran tersebut, maka rasio yang menjalankan arah tujuan manusia mengalami kesesatan dalam berpikir, karena berpikir yang tidak dilandasi oleh jalan yang diridhoi Tuhan berarti berpikir dengan pengaruh setan yang menyesatkan.¹⁰

¹⁰ Anis Ibrahim, 2006, *Hukum Progresif: Solusi Atas Keterpurukan Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif PDIH UNDIP, No.1, Vol.2. April 2006, Semarang Hlm. 48.

Kebenaran konstitusi adalah suatu yang multi dimensi dengan berbagai manifestasinya. Karena itulah berkembang berbagai pemahaman dimana tiap pemahaman tersebut akan mendekati hanya terhadap wajah kebenaran. Dibalik wajah kebenaran itulah terdapat inti hakekat kebenaran yang bersifat mutlak dan bersifat non empiris (*ghaib*), itulah yang tersirat dari semua suratan wajah kebenaran. Karenanya jelas bahwa kebenaran konstitusi yang dihasilkan melalui rasional bukanlah satu-satunya sumber kebenaran. Kita harus mencari dan menerima cara yang bisa melengkapi serta bisa memberikan bimbingan yang utuh pada hakekat kebenaran konstitusi. Kebenaran bukanlah monopoli perseorangan ataupun kelompok. Cara lain itu haruslah bersumber hanya dari sang pemilik kebenaran sejati, dan tidak hanya menggunakan pendekatan rasionalitas, tapi juga dengan hati batiniah.

2. Adab Konstitusi Sebagai Upaya Meluruskan Kesesatan Pikir Konstitusi

Ilmu pengetahuan hukum modern yang cenderung positivistik harus diperiksa dengan teliti, yang mencakup ontologi, epistemologi dan aksiologinya yang disertai dampaknya terhadap tata kehidupan bernegara ini. Ilmu pengetahuan hukum modern yang

positivistik-rasional selama ini menjadi jargon oleh negara-negara maju di dunia mulai mengalami degradasi nilai di dalamnya. Sehingga tata kehidupan yang diciptakan oleh ilmu pengetahuan hukum modern tersebut menjadikan manusia kering dan hidup seperti robot-robot yang bekerja tanpa ada perasaan yang terdapat dalam suasana *batiniah* manusia itu sendiri. Termasuk konstitusi negara yang dibentuk hasil amandemen selama ini telah diarahkan oleh ilmu pengetahuan hukum modern sehingga konstitusi kehilangan makna hakekat yang sebenarnya mencerminkan jiwa bangsa Indonesia.¹¹

Sebagai bangsa yang memiliki peradaban sendiri terasa asing dan terisolir di negeri sendiri. Karena yang sebenarnya terjadi adalah kita membohongi hati nurani yang tidak menginginkan keterpurukan tersistematis dari penyelenggaraan negara ini semakin kuat.

Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk hukum tidak serta merta meningkatkan martabat manusia, ketika krisis akhlak masih menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Manusia tumbuh dan berkembang di lingkungan yang serba mengawatirkan, laksana hidup di “kampung monster” sebuah kampung

yang menawarkan kehidupan hedonis, serakah, korup, bebas dan mengutamakan keduniawian.¹² Oleh karena itu maka penting artinya untuk memiliki keseimbangan antara kecerdasan *lahiriah* dan *batiniah*, agar manusia tidak hanya cerdas secara rasio tetapi juga cerdas hatinurani.

Dengan rasio manusia mampu menjadi makhluk dengan predikat sebaik-baik makhluk, namun dengan rasio pula manusia terjerumus di tempat terendah diantara makhluk lainnya. Oleh sebab itu rasio harus mampu dimanifestasikan dalam *batin ilahiyah*. Hal ini didasarkan pada ikrar primordial (*primordial covenant*) yang telah dilakukan manusia kepada Tuhannya. Ikrar ini membangun keharusan bagi manusia untuk mengemban tanggung jawab atas kesediaannya menjadi khalifah di bumi. Sebagaimana disebutkan dalam *Q.S. al A'raf: 172*:

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah SWT mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu" mereka menjawab: "Betul engkau Tuhan kami, Kami menjadi saksi". Kami lakukan yang demikian itu agar dihari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam)

¹¹ Aidul Fitriciada Azhari, 2014, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945*, Genta Publishing, Yogyakarta. Hlm. 53

¹² Hepi Andi Bastoni, 2008, “Muhammad Natsir Sang Maestro Dakwah”, Jakarta, Mujtama Press. Hlm. 54

adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan".

Konstitusi negara yang positivistik-rasional hanya dipahami secara parsial dalam konteks ruanglingkup yang terbatas pada sifat empirism menjadikan konstitusi kekeringan akan nilai-nilai kehidupan yang berperadaban. Memang tidak salah konstitusi mendasarkan pada kebenaran rasio, tetapi juga harus diimbangi dengan kebenaran batiniah yang terdapat dalam hatinurani manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang senantiasa memberikan pemahaman yang kebenarannya mutlak dan tidak perlu diragukan lagi. Manusia yang sempurna adalah manusia yang mampu memiliki kecerdasan lahir dan batin seimbang, sehingga dalam mengambil pemahaman akan didasari oleh nilai-nilai kebenaran yang rasional dan juga sesuai dengan hatinurani. Sebagaimana diriwayatkan dalam Hadist Riwayat Bukhari Muslim bahwa umat Islam adalah umat *wasatha* atau tengahan yang artinya keseimbangan rasional dan irasionalnya.¹³

Adanya gagasan adab konstitusi bertujuan untuk memberikan ruang gerak bagi pemikir bangsa agar dapat keluar dari jeratan pemahaman yang sempit terhadap

konstitusi negara yang telah didominasi oleh kepentingan tertentu dengan sifatnya yang positivistik-rasional. Kesesatan berpikir tersebut sedini mungkin untuk diluruskan dan dikembalikan pada jalan yang benar. Dalam tataran idealisme, gagasan adab konstitusi untuk membentuk konstitusi yang menempatkan manusia Indonesia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali ketinggian kecerdasan lahir dan batin untuk melaksanakan kebaikan di dunia yang berakibat pada kebaikan di akhirat. Sehingga dengan menempatkan manusia Indonesia pada tempat yang seharusnya akan terhindar dari kesesatan pikir konstitusi.¹⁴

Sumber utama ilmu pengetahuan termasuk hukum menurut adab hukum pada hakekatnya berasal dari Tuhan. Manusia sebagai makhluk ciptaanya harus selalu berdasar pada nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan jalan Tuhan.¹⁵ Sehingga dalam pembentukan konstitusi sebagai negara yang berketuhanan harus mencerminkan ketaatan manusia Indonesia kepada Tuhan, apalagi negara Indonesia sebagai negara dengan umat Islam terbesar. Dengan ketaatan kepada Tuhan,

¹⁴Abuddin Nata, 2013, "Revitalisasi Pendidikan Karakter Untuk Mencetak Generasi Unggul", Jurnal Didaktika Religia Pasca Sarjana STAIN Kediri, No.1, Vol.1. hlm. 115

¹⁵ Saiful Muzani, 1995, "Terjemah dari Islam dan Filsafat Sains: Syed Muhammad Naquib al-Attas", Bandung, Mizan. Hlm. 34

¹³ Al-Hadist Riwayat Bukhari Muslim. 2014. *Terjemah oleh Alu Bassam Abdullah bin Abdurrahman*, Jakarta, Pustaka As Sunnah. Hlm. ...

maka manusia senantiasa menjaga dirinya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak kehidupan negara.

Seperti yang pernah dikemukakan oleh Thomas Aquinas, bahwa ada dua macam ilmu pengetahuan yang berjalan bersama-sama, yaitu ilmu pengetahuan alamiah yang berpangkal pada akal manusia (*rasio*) dan ilmu pengetahuan iman yang berpangkal pada wahyu Ilahi (*batiniah*). Pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas tersebut juga mempengaruhi perkembangan ilmu hukum ketika itu. Sehingga ilmu hukum menurutnya harus berdasarkan *rasio* dan *batiniah* dari wahyu Tuhan, agar ilmu hukum yang dipahami tidak melenceng dari rah tujuan yang sebenarnya, yaitu tujuan kebaikan dunia dan kebaikan di akherat.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Imam Ghazali, menurutnya tingkat kecerdasan manusia menjadi tiga tingkatan, yaitu kecerdasan *Indrawi*, *rasional* dan *agamawi* (*spritual*). Dengan tingkat kecerdasan tersebut manusia memiliki keseimbangan yang dapat membimbing dan mengarahkan kejalan yang benar, sehingga manusia terhindar dari kesesatan berpikir belaka. Perlu kiranya kita sebagai manusia yang ber Ketuhanan setiap kegiatan dan aktifitas

kehidupan harus sesuai dengan jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Jalan Tuhan yang berasal dari ilmu *spiritual* tersebut akan diperoleh jika manusia memiliki kecerdasan *batiniah* dalam *hatinuraninya*.

Al-Ghazali memandang bahwa manusia memperoleh pengetahuan melalui dua cara. Pertama, melalui belajar dengan menggunakan *rasionya*. Kedua, melalui belajar yang bersifat *Rabbani* atau belajar *Ladunni*, dimana terungkap pengetahuan hati secara langsung melalui *ilham* dan wahyu dari Tuhan. Pengetahuan yang bersifat *Rabbaniyah* atau pengetahuan *Ladunniyah* adalah tingkatan tertinggi pengetahuan. Pengetahuan ini membutuhkan ibadah, *kezuhudan Mujahadah* (mendekatkan diri kepada Allah) dan olah batin (*Riyadhah an-Nafs*) atas akhlak yang mulia. Sepertinya al-Ghazali mengaitkan antara keluhuran dan kesempurnaan jiwa manusia dengan keluhurannya dalam memperoleh ilmu. Oleh karena itu, semakin meningkat dan luhur jiwa manusia melalui kontrakanya dengan Allah, maka semakin berkembang pengetahuannya. Pengetahuan yang diperoleh manusia melalui *rasio* sifatnya terbatas, Sedangkan pengetahuan *Rabbaniyah* adalah satu-satunya pengetahuan yang mengaitkan manusia dengan Allah. Pengetahuan inilah yang

dapat membuat manusia memperoleh kejelasan dan pemahaman sejati. Manusia tidak akan memperoleh pengetahuan *Rabbaniyah* tanpa melalui pembersihan batin dari sifat-sifat jahat.

Pentingnya kecerdasan lahir dan batin dalam pembentukan konstitusi di Indonesia harus dijadikan konsep gagasan ideal, agar konstitusi yang selama ini terkesan positivistik-rasional dapat diintegrasikan dalam sebuah kesatuan yang komprehensif sehingga antara jiwa-raga, lahir-batin dan dunia-akhirat dapat dicapai. Dengan pencapaian tersebut konstitusi akan mendapat kekuatan yang tidak hanya secara empiris ilmiah belaka, tetapi juga kekuatan sempurna yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu adab hukum konstitusi sebagai gagasan ideal pembentukan konstitusi menjadi penting untuk diperhatikan. Karena adab hukum konstitusi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang hakekatnya adalah pencapaian ketinggian kecerdasan lahir-batin manusia Indonesia.¹⁶

Seperti yang dikemukakan oleh Syed M. Naquib al-Attas yang dikutip oleh Karsidjo Djojosuwarno mengatakan bahwa ilmu sains, kemanusiaan, alam, terapan

atau yang lainnya belum bisa dikatakan sebagai ilmu yang sebenarnya jika belum ada “adab” di dalamnya.¹⁷ Dengan demikian adab di sini berhubungan erat dengan ilmu pengetahuan termasuk ilmu hukum, karena adab menjadi prasyarat dalam ilmu pengetahuan. Termasuk dalam konstitusi yang menjadi bagian dari ilmu hukum harus ada adab di dalamnya agar manusia pembentuk konstitusi mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Adab konstitusi merupakan ilmu berkonstitusi, sehingga adab konstitusi memiliki makna yang mendalam dari tujuan konstitusi itu sendiri. Karena ilmu pengetahuan yang diciptakan oleh rasio manusia menjadi lengkap ketika ada nilai-nilai keadaban di dalamnya, yaitu ketinggian kecerdasan lahir dan batin manusia.

Adab menurut Syed M. Naquib al-Attas merupakan suatu upaya untuk mendisiplinkan diri manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, yang meliputi disiplin jiwa dan raga. Disiplin ini menunjuk kepada pengakuan atas tempat, kedudukan dan kondisi dalam hidup yang benar dan seharusnya serta ketika berpartisipasi aktif suka rela dalam

¹⁶ Sudjito, 2014, *Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Dan Paradigma Ilmu Hukum*, Kuliah Umum Pasca Sarjana UMS 29 November 2014, Solo. Hlm.1

¹⁷ Karsidjo Djojosuwarno, 1981, *Terjemah dari Islam and Secularism: Syed Muhammad Naquib al-Attas*, Bandung, Pustaka. Hlm. 148

menjalankan peranan seseorang sesuai dengan pengakuan itu.

Menurut Syed M. Naquib al-Attas yang dikutip oleh Haidar Baqir mengatakan bahwa seseorang yang memiliki adab ilmu pengetahuan akan mampu mencegah dirinya dari berbuat kesalahan-kesalahan, karena dengan menggunakan kecerdasan yang dimilikinya seseorang akan memikirkan terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perbuatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁸ Ia akan menyadari dan mengakui bahwa segala sesuatu di alam ini telah ditata secara sempurna oleh Tuhan sesuai dengan tingkatannya. Dengan demikian secara otomatis seseorang akan mampu menempatkan dirinya pada posisi yang tepat pada situasi dan kondisi yang bagaimanapun hingga tercerminlah kondisi keadilan. Manusia seperti inilah yang diprediksikan sebagai manusia yang adil, yaitu manusia yang menjalankan adab ilmu pengetahuan pada dirinya sehingga mewujudkan dan menghasilkan manusia yang baik.

Sehingga manusia yang memiliki ilmu hukum seharusnya lebih mengetahui akan bagaimana menjaga dirinya dari penggunaan ilmu hukum yang selain

¹⁸ Haidar Baqir, 1984, *Terjemah dari The Concept of Education in Islam: Syed Muhammad Naquib al-Attas*, Pustaka, Bandung. Hlm. 56.

mendasarkan pada rasional lahiriah juga mendasarkan pada hatinurani batiniahnya. Dari sini kita dapat membandingkan bagaimana kondisi di Indonesia yang justru bertolakbelakang. Yaitu banyak pejabat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dengan pengetahuan ilmu hukumnya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum itu sendiri.¹⁹

Menurut Wan Mohd Nor Wan Daud yang dikutip dari Syed M. Naquib al-Attas pengertian disiplin di sini, tidak hanya dipahami secara terbatas dengan menunjukkan kepada tindakan menghukum tetapi yang lebih penting ditujukan kepada aspek intelektual, moral dan spiritual.²⁰ Keterkaitan intelektualitas yang didasari oleh rasional didukung oleh suasana batiniah yang diwujudkan dalam sikap moral dan spiritual manusia. Sehingga ilmu pengetahuan yang dimilikinya digunakan sesuai dengan adab yang seharusnya.

Karena itu tidaklah tepat jika dikatakan suatu ilmu hanya dapat diraih dari metode empiris dan rasional.

¹⁹ Yogi Prasetyo, 2015, *Membangun Masyarakat Hukum Yang Beradab Melalui Pendidikan Integral Berbasis Agama*, Jurnal Muaddib FAI Universitas Muhammadiyah Ponorogo, No.1, Vol.5 Januari-Juni, Ponorogo. Hlm. 216.

²⁰ Wan Mohd Nor Wan Daud, 2005, *Membangun peradaban Islam dari Dewesternisasi Kepada Islamisasi Ilmu Pengetahuan*, Jurnal Islamia, Khairul Bayan, Jakarta. Hlm. 81

Pengetahuan tentang Allah, akhirat, puasa dan lain-lain juga dapat dikatakan sebagai “ilmu” sebab didapatkan dari sumber-sumber terpercaya (*khobar shadiq*), meskipun hal itu di luar jangkauan rasional. Wan Mohd Nor Wan Daud, dalam makalahnya yang berjudul Konsep Ilmu dalam Tinjauan Islam, menjelaskan, bahwa dalam Tradisi Islam, ilmu pengetahuan tiba melalui berbagai saluran, yaitu pancaindera (*al-hawass al-khamsah*), akal fikiran sehat (*al-'aql al-salim*), berita yang benar (*al-khobar al-sadiq*), dan intuisi (*ilham*).

Demikian paparan Wan Mohd Nor tentang sumber ilmu dalam Islam, yang tidak membatasi hanya dari sumber panca indera (empiris) dan akal (rasional).²¹ Pandangan Islam tentang sumber ilmu yang bisa disebut sebagai metode ilmiah ini berbeda dengan penjelasan pada sebagian buku Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian sekular yang membatasi kategori “ilmiah” hanya pada hal-hal yang rasional dan empiris.

Yang menjadi masalah dalam pembentukan konstitusi sekarang ini adalah ketiadaan kecerdasan lahir-batin di dalamnya. Sehingga konstitusi sebagai

dasar untuk mengatur negara dengan seluk-beluk kehidupan masyarakatnya disamakan dengan ilmu sains yang sifatnya pasti. Ilmu hukum modern ditandai dengan karakter *positivistik-rasionalnya* yang menganggap ilmu hukum merupakan ilmu yang empiris rasional. Sehingga ilmu hukum modern mengenyampingkan suasana batiniah sebagai inti dari hakekat manusia.

Adab dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti ketinggian kecerdasan lahir-batin. Adab juga dapat diartikan sebagai kebaikan budi pekerti manusia. Sehingga adab sebagai nilai-nilai yang memberikan derajat tertinggi kepada manusia menjadi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Agar dengan adab konstitusi menjadi ilmu pengetahuan yang mampu menempatkan manusia pada derajat yang tinggi dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Adab konstitusi lebih mengkaji pada hakekat konstitusi itu sendiri bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga adab konstitusi menjadi ilmunya berkonstitusi, artinya adab konstitusi akan menjadi inti dari konstitusi itu sendiri. Segala pemikiran dan pemahaman tentang konstitusi belum lengkap jika belum mencapai pada adab konstitusi.

²¹ Wan Mohd Nor Wan Daud, 2012, “Konsep Ta’dib Syed Muhammad Naquib al-Attas”, Jurnal Ta’dibuna, Program Doktor Pendidikan Islam UIKA Bogor, No.2, Vol.I.

Berangkat dari adab konstitusi tersebut maka pembentukan konstitusi di Indonesia hendaknya didasarkan pada unsur yang membentuk manusia, yaitu unsur lahir dan batin.²² Karena unsur lahir dan batin menjadi faktor utama dalam memahami ilmu hukum, agar lahiriah manusia yang hanya mampu menangkap realitas empiris dilengkapi dengan batiniah manusia yang mampu menangkap hal-hal yang abstrak tidak nyata yang hanya mampu dirasakan oleh hatinurani sebagai anugerah dari Tuhan. Rasio manusia yang hanya mengenal benar atau salah harus dilengkapi juga dengan pemahaman yang mengenalkan baik atau buruk. Karena benar menurut rasio manusia belum tentu baik dan sebaliknya, salah menurut rasio belum tentu buruk.

Adab konstitusi dapat dikatakan gagasan yang melampaui cara berpikir filsafat. Maksudnya adalah bahwa adab konstitusi tidak membiarkan kebenaran konstitusi menempati posisi relatif. Adab konstitusi berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif menyeluruh dan jelas serta tidak memberikan pemahaman yang multi tafsir. Karena adab konstitusi akan menyatukan

kebenaran dengan kebaikan dan kesalahan dengan keburukan. Sehingga pertentangan yang selama ini menjadi dialektika berkepanjangan dari ilmu hukum dapat diselesaikan.²³

Adab konstitusi juga terkait dengan kualitas manusia Indonesia, bahwa konstitusi akan membawa kebaikan pada tingkatan tertinggi jika konstitusi Indonesia terdapat adab di dalamnya. Manusia Indonesia yang memiliki adab hukum konstitusi sudah seharusnya dapat mengarahkan hidupnya untuk melakukan kebenaran-kebenaran agar mendapat kebaikan dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan agar tidak menadapat keburukan. Sehingga ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang mampu memberikan dampak kebijaksanaan terhadap kehidupannya.²⁴ Yang artinya semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang maka semakin dekat pula kehidupannya dengan Tuhan.

Bahkan pemikiran tentang adab ini juga termuat dengan jelas dalam *Q.S. Ali Imron: 190-191*:

²³ Maya Indah, 2008, *Kelemahan Hukum Modern, Suatu Diseminasi Hukum Tradisional Dalam Citra Hukum Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum UNDIP, No.37, Vol.103, Semarang. Hlm. 164.

²⁴ Andries Florris Flavius, 2014, *Identitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia Dalam Konteks Multikultur*, Jurnal Humaniora UGM, No.2, Vol.26. Juni, Yogyakarta. Hlm. 124

²² Lampung Kusmidat dan Sumaryati, 2011, *Persepsi Guru PKn Tentang Epistemologi Pancasila*, Jurnal Citizenship PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, No.1, Vol 1. Juli, Yogyakarta Hal. 68-69

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah SWT sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”

Makna ayat Al Qur’an diatas adalah untuk menegaskan tentang perlunya suatu integrasi antara lahir dan batin. Orang yang berhasil secara lahir dan batin adalah orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan intelektual dan spiritual yang tinggi secara seimbang, sehingga tercipta suatu kekuatan sumber daya manusia yang mampu memadukan unsur lahiriah dan batiniah secara komprehensif yang pada akhirnya akan terbentuk suatu pondasi masyarakat yang kokoh dalam menghadapi tantangan zaman (Ary Ginanjar Agustian, 2001: 12).²⁵

Ketika manusia mampu mengintegrasikan antara lahir dan batin, maka niscaya maksud dari penciptaan alam semesta ini dapat dinikmati seutuhnya. Akan tercipta tatanan

masyarakat yang mempunyai intelektualitas tinggi dan spiritualitas yang tangguh. Hal ini kiranya menjadikan manusia tergugah untuk bisa hidup seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan setiap hari: “Ya Tuhan kami berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan akhirat dan jagalah kami dari siksa neraka”.²⁶

Proses ilmu pengetahuan berangkat dari kesadaran *uluhiyyat*, yakni pengetahuan yang mengacu pada wahyu Tuhan (al-Qur’an) ataupun ilham/intuisi, kemudian menuju ke indera, selanjutnya menuju ke akal, dan berakhir kepada kesadaran *uluhiyyat* kembali, yakni berasal dari Tuhan dan kembali pada Tuhan, yang pada gilirannya akan melahirkan pengetahuan yang syarat akan nilai moral, etika dan akhlak yang baik manusia sebagai manusia utama ciptaan Tuhan (Danusiri, 1996: 63-66).²⁷

E. Penutup

Dari uraian pembahasan di atas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

²⁶ Yogi Prasetyo, 2015, *Adab Hukum; Paradigma Penyelamatan Ilmu Hukum*, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum oleh Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, 11 April 2015 di UMS, Solo. Hlm. 68

²⁷ Danusiri, 1996, *Epistemologi Dalam Tasawuf Iqbal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm. 63-66

²⁵ Ary Ginanjar Agustian, 2001, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual (ESQ)*, Arga, Jakarta. Hlm. 12

1. Indonesia mengalami kesesatan pikir konstitusi, hal itu dapat dilihat dari arah konstitusi pasca amandemen ke-empat UUD 1945 lebih pada bersifat positivistik dan liberal kapitalism. Sehingga konstitusi Indonesia kehilangan makna hakekat yang mencerminkan peradaban jiwa bangsa Indonesia.
2. Adab konstitusi sebagai upaya meluruskan kiblat kesesatan pikir konstitusi. Dengan adab hukum konstitusi berarti menempatkan manusia Indonesia sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang diberi ketinggian kecerdasan lahir dan batin, sehingga dengan kemampuan yang utuh dan utama manusia tersebut, maka konstittusi yang dibentuk menjadi berkualitas bagi kemaslahatan manusia di dunia dan akherat.

Daftar Pustaka

Kitab

- Al-Hadist Riwayat Bukhari Muslim. 2014. Terjemah oleh Alu Bassam Abdullah bin Abdurrahman, Pustaka As Sunnah, Jakarta.
- Al-Quran. 2009. Terjemah oleh Asy-Syifa', Sinar Baru Algensindo, Bandung

Buku:

- Absori, 2015, *Hukum Konstitusi*, UMS Press, Solo.
- Ade Saptomo, 2014, *Budaya Hukum*, FHUP Press, Jakarta.

- Ary Ginanjar Agustian, 2001, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual (ESQ)*, Arga, Jakarta.
- Danusiri, 1996, *Epistemologi Dalam Tasawuf Iqbal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dawam Raharjo, 1990, *Intelektual, Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa*, Mizan, Bandung.
- Hepi Andi Bastoni, 2008, *Muhammad Natsir Sang Maestro Dakwah*, Mujtama Press, Jakarta.
- Saiful Muzani, 1995, *Islam dan Filsafat Sains: Syed Muhammad Naquib al-Attas (Terjemah)*, Mizan, Bandung.
- Karsidjo Djojosuwarno, 1981, *Islam and Secularism: Syed Muhammad Naquib al-Attas (Terjemah)*, Pustaka, Bandung.
- Haidar Baqir, 1984, *The Concept of Education in Islam: Syed Muhammad Naquib al-Attas (Terjemah)*, Bandung, Pustaka
- Aidul Fitriadi Azhari, 2014, *Rekontruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Pemikiran Hukum: Kontruksi Epistimologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing

Jurnal

- Wan Mohd Nor Wan Daud, 2005, *Membangun peradaban Islam dari Dewesternisasi Kepada Islamisasi Ilmu Pengetahuan*, Jurnal Islamia Khairul Bayan, Jakarta.
- Wan Mohd Nor Wan Daud, 2012, *Konsep Ta'dib Syed Muhammad Naquib al-Attas*, Jurnal Ta'dibuna, Program Doktor Pendidikan Islam UIKA No.2, Vol.I, Bogor.
- Abuddin Nata, 2013, "Revitalisasi Pendidikan Karakter Untuk Mencetak Generasi Unggul",

- Jurnal Didaktika Religia Pasca Sarjana STAIN Kediri, No.1, Vol.1
- Andries Florris Flavius, 2014, *Identitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia Dalam Konteks Multikultur*, Jurnal Humaniora UGM, No.2, Vol.26. Juni, Yogyakarta.
- Anis Ibrahim, 2006, *Hukum Progresif: Solusi Atas Keterpurukan Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif PDIH UNDIP, No.1, Vol.2. April, Semarang.
- Happy Susanto, 2011, *Kritisisme Sejarah Teologi Barat*, Jurnal Tsaqofah ISID Gontor, No.2, Vol.7. Oktober, Ponorogo.
- Lampung Kusmidat dan Sumaryati, 2011, *Persepsi Guru PKn Tentang Epistemologi Pancasila*, Jurnal Citizenship PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, No.1, Vol 1. Juli, Yogyakarta.
- Maya Indah, 2008, "Kelemahan Hukum Modern, Suatu Diseminasi Hukum Tradisional Dalam Citra Hukum Indonesia", Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum UNDIP Semarang, No.37, Vol.103
- Yogi Prasetyo, 2015, *Membangun Masyarakat Hukum Yang Beradab Melalui Pendidikan Integral Berbasis Agama*, Jurnal Muaddib FAI Universitas Muhammadiyah Ponorogo, No.1, Vol.5 Januari-Juni, Ponorogo.
- Yogi Prasetyo, 2015, *Adab Hukum; Paradigma Penyelamatan Ilmu Hukum*, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum oleh Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, 11 April 2015 UMS, Solo.
- Sharing Pasca Sarjana UMS 28 Maret 2015, Solo.
- Sudjito, 2014, *Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Dan Paradigma Ilmu Hukum*, Kuliah Umum Pasca Sarjana UMS 29 November 2014, Solo.
- Hasil Seminar
- Hajriyanto Y. Thohari, 2015, *Rekonstruksi Tradisi Di Nusantara Dalam UUD 1945*, Seminar Interdisciplinary